

**RESOLUSI KONFLIK LAHAN ULAYAT DI DESA ROHOMONI, KECAMATAN  
PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH**



**DISUSUN OLEH :**

**1. ISMAIL MUNADI SANGADJI, SP.,M.Si**

**KETUA**

**2. AKHMAD ALI, S.P., M.P**

**ANGGOTA**

**3. NINY JENI MAIPAUW, S.Hut., M.Si**

**ANGGOTA**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG  
TAHUN 2023**

## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN

1. Judul Penelitian/Pengabdian : RESOLUSI KONFLIK LAHAN ULAYAT DI DESA ROHOMONI, KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH
2. Bidang Penelitian/Pengabdian : Sosial Pertanian
3. Ketua
- a. Nama Lengkap : Ismail Munadi Sangadji
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIDN : 1428089101
  - d. Disiplin ilmu : Agroteknologi
  - e. Pangkat/Golongan : IIIB
  - f. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 150
  - g. Fakultas : Pertanian
  - h. Program Studi : Agroteknologi
  - i. Alamat : Jl. Handayani Komp Rawa Permai RT/RW 003/004  
Kelurahan Sawagumu Kecamatan Sorong Utara
  - j. Telpon/Faks : -
  - h. E-mail : ismailsangadji4@gmail.com
4. Jumlah Anggota
- a. Nama Anggota I : Akhmad Ali
  - b. Nama Anggota II : Niny Jeni Maipaw
  - c. Nama Anggota III :
5. Lokasi Penelitian/Pengabdian : DI DESA ROHOMONI, KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH
6. Waktu Pelaksanaan : 20 Februari 2023
7. Jumlah biaya : 0
8. Sumber Pembiayaan : 0

Sorong, 18/02/2023



Mengetahui,

Dekan

Zulkarnain Sangadji, SP., M.Si  
0001047301

Pelaksana

Ismail Munadi Sangadji, SP., M.Si  
1428089101

Menyetujui,  
Kepala LP3M,

Dr. Muhammad Byahrul Kahar, S.Pd., M.Pd.  
NIDN. 1406019001

# **RESOLUSI KONFLIK LAHAN ULAYAT DI DESA ROHOMONI, KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH**

*Costumary Land Conflict Resolution In Rohomoni Village, Haruku Island District , Central Maluku Regency*

**Ismail Munadi Sangadji<sup>1</sup>**, Akhmad Ali<sup>2</sup>, Niny Jeni Maipauw<sup>3</sup>  
*Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia*

## **ABSTRACT**

*Land conflict is a problem that is often discussed by the community. The main source of land conflicts is according to the needs and needs of the land. This study aims to analyze the dynamics of conflict and the process of communication between stakeholders in land conflict planning. This study uses qualitative methods with data collection techniques through observation and interviews. The results of the study indicate conflicts related to announced land ownership claims, unclear ownership boundaries and unclear land ownership documents as the main source of conflict in Rohomoni Village, Pulau Haruku District, Central Maluku Regency.*

**Keywords:** *Resolution, mediation, dialogue, stakeholders.*

## **ABSTRAK**

Konflik lahan merupakan permasalahan dihadapi masyarakat. Sumber utama konflik lahan terletak pada akses pemanfaatan lahan yang syarat dengan berbagai kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik dan proses komunikasi antar pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik lahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi terkait dengan batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas dan surat kepemilikan lahan tidak jelas sebagai sumber utama konflik di Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

Kata kunci: Resolusi, mediasi, dialog, stakeholders

## **PENDAHULUAN**

Konflik kepemilikan lahan merupakan gejala sosial yang muncul dari perbedaan persepsi maupun benturan kepentingan Sohibuddin dan Salim (2012) menjelaskan bahwa konflik kepemilikan lahan muncul dari perbedaan persepsi dan kepentingan yang melibatkan berbagai aktor. Ruwastuti (2000) benturan kepentingan itu muncul akibat masalah-masalah kepemilikan lahan yang menuai kontroversi antara dua hal: penting sekaligus sulit. Wiradi G (2000) menilai bahwa sejak awal 1990-an konflik kepemilikan cukup meningkat, terutama masalah mengenai hubungan penyebaran pendapatan dan diferensiasi masyarakat adat. Kondisi ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan peruntukan agraria untuk kesejahteraan masyarakat ditingkat pengguna.

Konsepsi perebutan ruang-ruang agraria yang telah dijelaskan di atas diabadikan dalam permasalahan yang sangat rumit untuk dipecahkan Munif (2011) berpendapat pengadaan tanah erat hubungannya dengan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah yang diperlukan baik untuk kepentingan umum maupun individu yang seringkali menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan yang saling bertentangan

antara aktor yang berasal dari dalam marga maupun diluar marga di wilayah sengketa. Studi Tjondronegoro (1999) sengketa kepemilikan lahan terjadi antara masyarakat di mana telah terjadi persetujuan marga (keluarga besar) setempat dengan imbalan atas “tanam tumbuh dianggap cukup untuk memperoleh sebidang tanah. Salah satu bentuk dan penyebab konflik yang kerap terjadi di wilayah pedesaan seringkali diawali oleh tuntutan yang datang dari masyarakat setempat untuk mengambil-alih kembali hak kepemilikan atas tanah yang telah diserahkannya. Beragam permasalahan pun sering muncul, mulai dari alasan kepala marga tidak pernah memberitahukan, hingga asumsi yang muncul bahwa tanah tersebut merupakan tanah leluhur yang tidak diperbolehkan untuk dimiliki oleh masyarakat di luar marganya.

Di samping itu, dalam penelitian Adiwibowo dan Mardiana (2012) menjelaskan bagaimana konstestasi dalam pengelolaan lahan dimana terjadi gesekan kepentingan antar aktor yang mulai mencuat kepermukaan akibat ide-ide serta rumusan konsep yang dianggap tidak lagi sejalan, maka pilihan strategi dari berbagai aktor muncul dalam bentuk perebutan kepemilikan lahan yang seolah menjadi arena kontestasi. Kontestasi tersebut memperlihatkan adanya upaya menegasikan kepentingan rezim lainnya yang dilakukan oleh aktor yang satu, sedangkan di lain pihak aktor yang merasa kuat atas dasar legitimasi kebijakan menjadi haus untuk melebarkan aras kekuasaan.

Persoalan kekuasaan aktor terhadap lahan merupakan hal yang sangat fenomenal. Penguasaan lahan oleh sebagian kelompok atau individu cukup marak diberbagai daerah khususnya di Maluku. Hal ini yang kemudian melahirkan sebuah dominasi atas lahan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan menggunakan berbagai cara untuk mengakses baik dengan menggunakan otoritas hukum maupun dengan cara transaksi melalui hak sewa. Sebagaimana dalam analisis Schlager dan Ostrom (1992) bahwa sumber hak akses, penarikan, pengelolaan, pengucilan, dan transfer bervariasi. Hak-hak tersebut mungkin ditegakan oleh berbagai tetua adat dari masing-masing marga yang secara eksplisit memberikan hak tersebut kepada pengguna sumberdaya. Hak-hak tersebut adalah hak *de jure* karena diberi pengakuan sah oleh perangkat hukum formal. Pemegang hak yang memiliki legitimasi hukum jika hak mereka ditantang dalam pengaturan administratif atau peradilan, hak mereka kemungkinan besar dapat dipertahankan.

Dari berbagai realitas kehidupan masyarakat yang ragam permasalahan, peneliti kemudian berpandangan bahwa konsep agraria seringkali dilihat secara terpisah dari berbagai problem-problem yang ditimbulkannya. Sebenarnya, terdapat beberapa studi terdahulu yang menjelaskan persoalan terkait dengan dinamika penguasaan dan perebutan hak atas tanah dalam masyarakat yang memiliki identitas marga. Meskipun sebagian dari studi-studi tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan latar kebudayaan masyarakat setempat terhadap konflik sosial yang terjadi. Akan tetapi, setidaknya penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan rujukan untuk melihat bagaimana perkembangan studi terdahulu terkait konflik lahan.

Berharganya nilai lahan tidak jarang membuat banyak orang berpacu untuk mendominasi disuatu tempat bahkan proses penguasaan dilakukan dengan berbagai cara. Hasil observasi awal di lokasi studi, peneliti mendapat informasi bahwa telah terjadi dominasi dan segregasi penguasaan lahan antara aktor di Desa Rohomoni dalam bentuk klaim kepemilikan dan penguasaan (*tenurial*) yang sering dijumpai dalam berbagai kasus dan dijadikan alasan untuk menuntut pengembalian lahan. Komposisi penguasaan tanah ini yang kemudian menyebabkan munculnya ketegangan di antara kelompok masyarakat ditingkat pengguna. Merujuk pada informasi di lapangan, ketegangan tersebut semakin jelas pada saat kelompok dari marga yang lain meninjau lahan-lahan pertanian yang diberikan oleh masing-masing kepala adat atau marga. Bahkan, satu minggu sebelum peneliti memasuki lokasi penelitian, telah terjadi polemik lahan antara aktor di lokasi sengketa akibat batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas dan surat kepemilikan lahan tidak jelas.

Sejalan dengan permasalahan di atas, peneliti memiliki keinginan untuk menganalisis secara mendalam terkait dinamika konflik lahan yang mewarnai kehidupan masyarakat Desa Rohomoni yang kemudian dipicu oleh penguasaan lahan antara berbagai aktor, baik aktor yang ada dalam marga maupun diluar marga. Penelitian ini seyogianya hanya melihat pada dinamika konflik lahan dan proses komunikasi antara pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik yang meliputi mediasi dan dialog khususnya di Desa Rohomoni, Kabupaten Maluku Tengah.

### **Dinamika Konflik Lahan**

Dinamika konflik lahan masa orde baru menunjukkan program yang bertujuan redistribusi kekayaan sumber daya alam dan memaksakan masyarakat untuk memberikan pajak kepada penguasa sebagai pendukung orde baru, rezim yang digunakan oleh penguasa sebagai antitesa dari program yang diilhami oleh komunitas masyarakat. Para pemilik tanah di pedesaan melakukan penguasaan tanah dengan cara mempertahankan kepemilikan. Konflik dan kekerasan yang terjadi memberikan trauma mendalam bagi masyarakat akibat terjadi eksploitasi sumber daya yang dikuasai berbagai pihak yang mengakses hingga mengalami eskalasi diakibatkan terjadi mobilisasi masa dari berbagai aktor dalam arena kontestasi. Eskalasi konflik tersebut menunjukkan bahwa dimensi sengketa lahan dianggap menjadi ciri pokok dalam perubahan struktural yang terjadi pada masa orde baru dan berlanjut hingga sekarang.

Dinamika perjalanan konflik lahan muncul akibat kompleksitas masalah, bahwa kepentingan mempengaruhi para aktor yang saling berhubungan dalam penguasaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya dan penguasaan dipandang sebagai upaya memberikan hak kepemilikan dan otoritas atas sumber daya kepada masyarakat ditingkat lokal. Sumber daya alam dapat menjadi penguat peran aktif masyarakat dalam menata kelola wilayah dan sumber daya ditengah keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat. Proses penguasaan ini menjadi pemindahan hak dan tanggung jawab kepada kelompok masyarakat sebagai pengguna sumber daya ditingkat lokal. Praktek penguasaan sumber daya berdampak terhadap rezim tata kelola kekuasaan aktor yang melekat pada masyarakat lokal yang utamanya berlangsung pada arena kepemimpinan marga. Dinamika perkembangan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dapat dipengaruhi oleh tekanan internal dan eksternal yang berkaitan dengan perubahan konflik lahan ditingkat atas.

### **Komunikasi Penyelesaian Konflik**

Komunikasi penyelesaian konflik lahan yang digunakan pada penelitian ini mengarah pada upaya penyelesaian konflik dengan pendekatan antara pemangku kepentingan. Strategi penyelesaian konflik antara pemangku kepentingan dilakukan dengan cara mengelola konflik serta meningkatkan kemungkinan terjadinya dialog antara pihak-pihak yang mengambil bagian di didalamnya. Menurut Fisher, (2001) mengemukakan bahwa fasilitasi dialog merupakan keterampilan yang sangat berguna selama proses penyelesaian konflik. Fasilitasi dialog melibatkan berbagai aktor untuk membagikan pandangan mereka sendiri. Peran berbagai pemangku kepentingan diarahkan dalam mencari kejelasan tentang berbagai pihak yang berkonflik. Peran yang dilakukan adalah membantu proses komunikasi tanpa harus mengemukakan pendapat sendiri tentang konflik yang sedang dibicarakan. Tujuan dari proses penyelesaian konflik adalah untuk menyediakan kesempatan dan suasana dimana masing-masing pihak saling bertukar pendapat dan saling mendengarkan secara jujur tanpa adanya permusuhan.

Menurut Steven A. Beebe (1993) dalam bukunya berjudul *Communication In Small Groups*, menjelaskan bahwa pemecahan masalah sosial yang terjadi dilevel individu dan

kelompok dilakukan dengan cara (1) mendefinisikan masalah, (2) menganalisis masalah, (3) mengidentifikasi solusi (4) memilih solusi terbaik, dan (5) mengimplementasikan solusi. Permasalahan sosial yang terjadi di level masing-masing individu dan kelompok diselesaikan dalam bentuk forum diskusi untuk mencapai solusi secara bersama melalui hubungan interaksi yang terbentuk diantaranya. Sekaligus membantu setiap pihak untuk melakukan pertukaran pendapat tentang permasalahan yang disepakati, dan mengungkapkan pandangan lawan dengan cukup baik serta penuh dengan kerahasiaan, sehingga individu-individu dapat berlatih melakukan negosiasi dihadapan para mediator dengan baik dan benar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan paradigma konstruktivis yang digunakan untuk mengungkap fakta-fakta dibalik hadirnya konflik lahan. Paradigma konstruktivis memandang bahwa pengetahuan dapat diperoleh ketika peneliti mampu menterjemahkan sudut pandang informan (Moleong, Lexy J. 2002). Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh informan kunci yang terkait dengan permasalahan konflik lahan. Pemilihan informan kunci dilakukan dengan teknik purposif (secara sengaja), dimana peneliti memiliki kriteria-kriteria tertentu dengan menggali informasi dari berbagai informan yang paham serta terlibat dalam konflik lahan. Dari kriteria tersebut, informan yang diwawancarai masing-masing dua orang dari jumlah 22 aktor yang ber konflik. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-September 2017. Penelitian ini difokuskan pada dinamika konflik lahan yang digambarkan dengan menggunakan pohon konflik menurut Fisher (2001) meliputi masalah inti dan perilaku, kemudian diselesaikan dengan pendekatan proses komunikasi antar pemangku kepentingan di Desa Rohomoni yang meliputi mediasi dan dialog.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Struktur Sosial Agraria Di Desa Rohomoni**

Struktur sosial agraria di Desa Rohomoni secara jelas menggambarkan pola relasi melalui pembagian kekuasaan dari masing-masing struktur marga. Masing-masing marga kemudian memunculkan klan-klan baru menandai regenerasi kepemimpinan. Bahwa terjadi transisi kepemimpinan baru dengan simbol kekuasaan baru sebagai cikal bakal munculnya beberapa klan atau marga. Identitas dari masing-masing marga dipertahankan dan kemudian pecah lagi menjadi sub-sub klan namun tidak lagi pecah lagi menjadi klan-klan kecil dalam struktur pemerintahan raja negeri yakni *Makuku* sebutan masyarakat lokal, kemudian melahirkan sub klan lagi. Namun munculnya sub-sub klan ini tidak lagi memiliki penguat peran sosial, sub klan ini hanya pecah khusus pada kelembagaan *Saniri Negeri* yang berkontestasi memperebutkan satu entitas sosial yang namanya *Makuku* atau Raja sebutan masyarakat lokal. Namun untuk memobilisasi kekuasaan vertikal maupun horisontal sudah tidak lagi. entitas tersebut hanya berlaku pada marga yang memiliki otoritas seperti sangadji dan Lessy . Kemudian munculnya sub-sub klan lagi, ini merupakan sejarah terbentuknya *marga / klan*.

Selanjutnya, struktur sosial berdasarkan status yang dimiliki serta berkaitan dengan jabatan dalam masing-masing-masing marga, misalnya ada struktur *Saniri Negeri* yang disebut dengan *Siwasyi* terdiri dari *Matua Molon Rima* berdasarkan gelarnya masing-masing dalam hal ini *Makuku, Tomalane, Patiiya, Ma'atita, Tua okinye, Katari Monia*, kemudian terjadi penambahan struktur sosialnya yakni *Kaki airirin, Tamaela, Watimuri*. Sembilan orang ini bertugas dalam menjalankan sistem pemerintahan eksekutif. Dari sembilan jabatan ini secara struktur sosial, kemudian dibagi lagi menjadi dua peran besar yaitu mereka yang melaksanakan pemerintahan adat dan melaksanakan pemerintahan formal. Pemerintahan adat bertugas membantu Raja serta menjalankan pemerintahan dalam bentuk perkawinan adat,

kemudian pada penyelesaian konflik agraria, orang meninggal, membaca hutba pada *Mosonipi Monia Itu* dalam mimbar mesjid. Kemudian ada yang disebut dengan pelaksanaan eksekutif formal, misalnya ada perwakilan raja pada pencatatan pernikahan agar didaftarkan ke kementerian agama tingkat kecamatan, kemudian perwakilan Raja pada urusan-urusan pemerintahan kecamatan.

Disamping pada konflik agraria, kita mengenal ada pembagian marga berdasarkan strata sosial yang dimiliki oleh masing-masing marga. Dinamika penguasaan agraria di Desa Rohomoni dikuasai oleh masing-masing marga dan diperankan oleh dua struktur agraria yang sangat besar, yakni *dati patisiwa* dan *dati patirima*. Kemudian direpresentasikan dati oleh marga yakni *Lessia*, *lessyputi* dan *Ruhu*. Semua dati yang ada di Desa Rohomoni dikuasai oleh *mata molonna*. Kemudian kenapa *kawa'a* tidak memiliki dati, hal ini terkait dengan diktum dalam syiar bahwa guru dan anak guru tidak bisa bercocok tanam. Kemudian berkembang masyarakat bahwa pihak-pihak yang menguasai lahan-lahan yang dimiliki oleh masing-masing marga mereka membalas jasa dengan memberikan hasil-hasil alam yang telah dipanen. Disinilah terjadi struktur dan peran sosial yang dimiliki oleh tuan tanah atau kepala marga, bahwa di Desa Rohomoni dibagi menjadi klan-klan besar atau *Teuna* dan setiap kekuasaan yang dimiliki dapat mengartikulasi kekuasaan dalam bentuk *Teuna* kemudian pada kekuasaan individu yang lain kembali mengartikulasikan *Teuna* menurutnya sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki.

Simbol-simbol kekuasaan lokal yang terdistribusi dalam kelembagaan serta kelompok soa atau marga terpelihara dan kuat yang terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan di atas memberikan landasan teori bahwa tata kelola sumberdaya alam yang dimiliki oleh masing-masing klan hingga sub klan memiliki irisan kuat dalam pemerintahan adat yang dikendalikan oleh Raja sebutan masyarakat lokal. Praktek indentitas dari masing-masing marga pada gilirannya menandai kekuasaan yang dimiliki masing-masing marga berdasarkan pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Raja atau Kepala Desa Rohomoni. Eksistensi kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing marga menggambarkan strategi yang dijalankan oleh masing-masing aktor untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki dalam memelihara hubungan kekerabatan dalam suatu marga dan sub klan. Relasi ini tidak terlepas dari peran masing-masing marga dalam menjembatangi masyarakat dalam menjalankan ritwal-ritwal adat secara turun-temurun.

## **Dinamika Penguasaan Lahan di Desa Rohomoni**

Dinamika penguasaan lahan merupakan hal yang sangat fenomenal. Penguasaan lahan dilakukan dengan cara menguasai secara langsung sumberdaya alam oleh sebagian besar kelompok maupun individu. Hal ini yang kemudian melahirkan dominasi atas sumberdaya alam yang kerap dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang ada di dalamnya dengan menggunakan berbagai cara dalam mengakses. Kekayaan alam yang ada di lokasi studi, seringkali mempengaruhi keinginan besar berbagai aktor untuk menguasainya dengan cara klaim-mengklaim diantaranya. Untuk memperoleh keuntungan dari sumberdaya alam yang diperebutkan, setiap orang atau kelompok seringkali bertarung dalam memperebutkan hak akses terhadap sumberdaya alam tersebut, dan apabila hasil klaim yang dilakukan tidak terwujud, maka masing-masing aktor kemudian memobilisasi keluarga inti untuk memperebutkan lahan yang berasal dari dalam marga maupun antara marga yang dapat mempengaruhi posisi hak kepemilikan diantaranya.

Penguasaan lahan diantara berbagai aktor terjadi dari masa kemasa mengalami perubahan. Bentuk dari perubahan tersebut ternyata terdapat pada berbagai ketimpangan akses kepemilikan lahan diantara berbagai aktor yang ditemui di lokasi penelitian. Munculnya gerakan penguasaan lahan diantara berbagai aktor terjadi akibat gagalnya kepentingan dalam mengakomodir hak-hak masing-masing aktor terhadap penguasaan lahan

dan hak untuk menggunakannya pada aktor yang lainya. Salah satu dari bentuk penguasaan lahan yang terjadi secara sepihak menimbulkan adanya protes yang disuarakan oleh berbagai aktor baik dari dalam marga maupun diluar marga. Penguasaan lahan di Desa Rohomoni telah berlangsung sejak dahulu dan hingga kini masih terjadi konflik berbasis kepemilikan dan bersumber pada batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas dan surat kepemilikan lahan tidak jelas mengawali munculnya konflik.

Konflik kepemilikan antara masing-masing aktor menjadi alasan untuk mempertanyakan legitimasi sumberdaya yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan hak-hak kepemilikan, sehingga tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok dominan yang berasal dari dalam marga. Masyarakat percaya bahwa dampak dari upaya untuk mendapat legitimasi maupun manfaat dari kepemilikan lahan cenderung berorientasi pada pembuktian aktor melalui penguasaan yang dimiliki dan dijadikan sebagai kekuatan aktor dalam melakukan klaim. Salah satu yang melatarbelakangi pemanfaatan sumberdaya alam oleh masing-masing aktor, yakni mengarahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumberdaya di Desa Rohomoni. Dengan demikian berikut ini adalah jumlah kasus, masalah inti dan kategori yang dapat diperjelas berdasarkan tabel dibawah ini:


Tabel 1 Dinamika konflik lahan antara aktor di Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

<b>Pihak yang berkonflik</b>	<b>Masalah inti</b>	<b>Kategori</b>
Kasus 1	Batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 2	Surat kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 3	Surat kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 4	Batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 5	Surat kepemilikan lahan tidak jelas.	Konflik terbuka
Kasus 6	Surat kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik Laten
Kasus 7	Batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas.	Konflik terbuka
Kasus 8	Batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 9	Batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 10	Batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 11	Batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik laten

Sumber : Diolah dari hasil wawancara 2017

Berikut ini merupakan penjabaran tipologi konflik lahan berdasarkan jenis dan kasus yang terjadi di Desa Rohomoni dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

## Tipologi Konflik I



**Gambar 1. Tipologi konflik lahan berdasarkan jenis dan sumber**

Untuk melakukan pemetaan terhadap aktor-aktor yang berkonflik, peneliti melakukan identifikasi berdasarkan 4 tipologi, yakni jenis serta sumber. Pada tipologi pertama, ditemukan pada surat kepemilikan lahan melibatkan antara aktor, konflik ini terlihat meningkat eskalasinya karena didorong oleh keinginan yang kuat dari masing-masing aktor untuk melakukan perlawanan maupun kontak fisik dalam mewujudkan tujuan klaim diantaranya. Konflik yang terjadi tidak hanya didorong oleh keinginan kedua belah pihak, namun juga ikut melibatkan keluarga inti dari masing-masing pihak yang saling berkontestasi. Selain itu aktor yang dimaksud dalam tipologi ini adalah individu-individu yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda untuk saling menguasai.

Tipologi kedua, menunjukkan semakin meningkat kasusnya antara aktor yang didorong oleh keinginan dalam menguasai lahan-lahan yang dianggap sebagai hak kepemilikan. Dominasi penguasaan lahan ini terjadi diantara masing-masing aktor, bahwa masing-masing aktor yang berlawanan saling memperbenarkan klaim kepemilikan lahan. Kondisi ini menimbulkan adanya hubungan yang mengarah pada konflik, karena masing-masing aktor saling berbeda pendapat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Konflik yang terjadi akibat lahan sering dijadikan sebagai komoditas ekonomi yang memiliki nilai ekonomi yang sangat besar membuat semua aktor kerap mewujudkan keinginannya dalam menguasai lahan-lahan milik individu maupun bersama.


Tipologi ketiga, menunjukkan bahwa terlihat intensitas konfliknya menurun, hal ini disebabkan oleh adanya konflik berbasis kepentingan serta di dorong oleh salah satu aktor yang hanya berkonflik memperebutkan batas-batas kepemilikan lahan tanpa memobilisasi keluarga inti kedua belah pihak. Konflik berbasis kepemilikan hanya ditemui di lokasi penelitian terkait dengan kontestasi memperebutkan lahan milik bersama. Kepemilikan lahan yang disengketakan kemudian telah didominasi oleh pihak lain yang diklaim sebagai sumber hak kepemilikan individu. Konteks kepemilikan kerap dikaitkan dengan sejarah asal usul di level aktor dan bukti kepemilikan lainnya seperti sejumlah tanaman perkebunan yang masuk dalam batas-batas kepemilikan lahan milik salah satu aktor. Studi penguasaan lahan antara masing-masing aktor kerap memunculkan konflik bermotif kekerasan akibat tidak terwujud hasil klaim yang terjadi diantaranya. Konflik tersebut diakibatkan oleh adanya ketimpangan struktur penguasaan lahan yang didorong oleh keinginan berbagai pihak untuk menguasai dengan cara kontak fisik, dimana masing-masing aktor memperlihatkan sebuah kekuasaan yang didominasi oleh kepentingan yang sangat berbeda-beda.

Tipologi empat, terlihat bahwa aktor yang berkonflik memainkan perannya untuk melegitimasi status kepemilikan lahan. Kecenderungan penggunaan lahan oleh berbagai aktor

dibuktikan dalam bentuk penguasaan lahan secara sepihak di lokasi studi yang seringkali dijadikan alasan dalam mempertahankan penguasaan lahan. Kepentingan penguasaan lahan di antara aktor di lokasi studi, peneliti kemudian melihat bahwa konflik yang terjadi muncul dari perbedaan pemikiran atau pandangan diantara masing-masing aktor melalui bentuk persaingan, tetapi lebih muncul kepermukaan dalam bentuk saling berhadap-hadapan karena semakin hari konflik yang terjadi semakin menurun dari sudut kuantitas maupun kualitas berbagai pihak yang mengakses lahan dengan cara-cara kekerasan. Aktor yang berkonflik memperebutkan lahan yang dianggap sebagai kepemilikan yang sah. Pandangan antara berbagai aktor mengenai hak kepemilikan muncul sejak lama, karena lahan-lahan yang ada banyak yang digunakan sebagai komoditas ekonomi serta dimanfaatkan untuk kepentingan individu.

Dari empat tipologi konflik yang telah dijelaskan di atas menunjukkan tipe dan kasus yang berbeda dari tiap aktor yang berkonflik, dimana munculnya konflik ini dilatar belakangi oleh penggunaan lahan, baik lahan komunal maupun lahan yang berasal dari prifat. Namun yang ingin peneliti tekankan bahwa dinamika konflik yang terjadi di desa Rohomoni di dorong oleh inisiatif dari masing-masing aktor dalam mewujudkan keinginannya untuk saling klaim mengklaim diantaranya.

### Tipologi Konflik II



**Gambar 2. Tipologi Konflik Lahan Berdasarkan Subyek dan Kasus**

### Tipologi Pertama, Tanah Ulayat Dalam Marga

Pola penguasaan tanah ulayat dalam marga melahirkan kasus konflik lahan yang bermula dari kecenderungan salah satu pihak melakukan klaim lahan sebagai hak milik. Hasil informasi yang telah dihimpun di lokasi penelitian menunjukkan bahwa terjadi penguasaan lahan antara aktor disebabkan oleh adanya klaim yang dilakukan secara sepihak terhadap kepemilikan bersama, klaim yang terjadi dikaitkan dengan bukti kepemilikan berupa surat kepemilikan lahan. Sementara pada aktor yang lainnya memperkuat klaim dengan sejumlah tanaman perkebunan maupun sejarah asal usul kepemilikan lahan dalam marga sebagai bukti klaim.

Protes diantara aktor dalam marga terjadi ketika kondisi penguasaan lahan tidak di kontrol oleh kepala marga dan cenderung diberi kebebasan pada masing-masing aktor untuk melakukan penanaman pada lahan yang dimiliki oleh marga atau klan. Ketika terjadi konflik

dalam internal marga, kepala marga kembali mengatur lahan-lahan yang telah dikuasai oleh masing-masing aktor dan diklaim sebagai hak kepemilikan individu. Penguasaan lahan diantara individu dalam marga mengenai hak ulayat melahirkan adanya dominasi berbagai aktor dalam penguasaan lahan milik bersama sebagai lahan milik individu, dengan kecenderungan harga lahan di Desa Rohomoni memiliki nilai yang sangat tinggi membuat masing-masing aktor di level marga melakukan penguasaan sekaligus mengklaim lahan-lahan.

### **Tipologi Kedua, Tanah Ulayat Antara Marga**

Penguasaan kepemilikan lahan melibatkan dua aktor yang dilatar belakangi oleh perbedaan kepentingan dalam penguasaan lahan. Munculnya penguasaan lahan pada masing-masing aktor terjadi ketika salah satu aktor melakukan klaim secara sepihak terhadap kepemilikan tanah ulayat antara marga. Konflik ini terjadi disebabkan oleh adanya tanaman umur panjang yang masuk dalam batas kepemilikan lahan milik marga lain, kemudian terjadi klaim secara sepihak oleh salah satu marga. Namun ketika terjadi konflik, masing-masing kedua belah pihak saling membuktikan kepemilikan lahan berupa tanaman umur panjang dan surat kepemilikan tanah atau *Register dati* sebagai pengakuan atas kepemilikan lahan.

Konflik kepemilikan lahan antara aktor muncul dari perbedaan pendapat dan interpretasi hak kepemilikan lahan. Konflik yang terjadi hadir dalam bentuk gugatan yang dilakukan salah satu aktor secara sepihak, hal ini karena didorong oleh keinginan untuk menguasai lahan, meskipun konfliknya terkesan tidak mencuat, namun masing-masing aktor tetap mempertahankan lahan yang dianggap sebagai lahan milik masing-masing marga. Merujuk pada hasil wawancara di lokasi penelitian, peneliti berpandangan, bahwa aktor yang berperan dalam konflik klaim kepemilikan lahan sangat didorong oleh keinginan yang kuat untuk menguasai lahan-lahan antara marga.

### **Tipologi Ketiga, Tanah Individu Antara Marga**

Ketimpangan struktur penguasaan sumber lahan dibiarkan berkembang di dalam berbagai aktor yang memiliki kecenderungan untuk menguasai lahan milik marga dengan cara klaim. Klaim kepemilikan lahan dilakukan oleh anggota marga terhadap tanah bersama. Konflik ini disebabkan karena terjadi penyerobotan secara sepihak terhadap kepemilikan bersama, namun klaim yang dilakukan dikaitkan dengan sejarah asal usul kepemilikan lahan dalam marga sebagai salah satu bukti untuk memperkuat klaim pada salah satu aktor yang berkonflik memperebutkan lahan marga. Individu yang berkonflik memperebutkan lahan yang berasal dari latar belakang marga yang berbeda-beda, namun konflik yang terjadi muncul dalam bentuk tumpang tindih kepemilikan lahan akibat masuknya sejumlah tanaman perkebunan yang melewati batas lahan salah satu marga dan kemudian diklaim kepemilikannya oleh aktor dari marga lain.

Penguasaan lahan yang terjadi diantara berbagai aktor makin menguat eskalasinya, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya penguasaan lahan oleh masing-masing aktor dari marga yang berbeda, terlihat bahwa aktor yang berkonflik memperebutkan lahan milik masing-masing marga dengan perbedaan pendapat mengenai status kepemilikan lahan, meskipun aktor yang berkonflik tidak memiliki bukti kepemilikan berupa surat kepemilikan lahan, namun lebih diperkuat kepemilikannya melalui bukti tanaman perkebunan pada batas-batas tanah milik marga yang diklaim kepemilikannya sebagai kepemilikan individu. Hasil penelitian di lokasi studi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konflik lahan yang disebabkan oleh meluasnya konflik berbasis kepemilikan diantara masing-masing marga serta di dorong oleh keinginan dalam mewujudkan klaim melalui kontak fisik.

## **Tipologi Empat, Tanah Individu Dalam Marga**

Penguasaan lahan antara individu dalam marga terjadi ketika masing-masing aktor saling memperebutkan lahan. Lahan-lahan yang dikonflikkan berasal dari lahan milik marga yang kemudian diklaim kepemilikannya sebagai lahan milik individu. Terdapat kasus konflik lahan yang melibatkan berbagai individu dalam penguasaan lahan milik marga, dimana konflik ini muncul dalam bentuk perebutan kepemilikan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa perebutan kepemilikan lahan bersumber dari klaim yang dilakukan secara sepihak terhadap kepemilikan bersama. Orientasi individu dalam penguasaan lahan muncul dalam bentuk aksi protes yang dilakukan diantara masing-masing aktor menandai adanya ketimpangan penguasaan lahan milik marga.

Dominasi kepemilikan diantara masing-masing individu dalam marga berkaitan dengan status kepemilikan. Perubahan status kepemilikan maupun status penguasaan lahan secara langsung berimplikasi terhadap status sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam kehidupan sehari-hari serta status penguasaan lahan yang sangat beragam. Selain itu terjadinya perbedaan persepsi dan kepentingan tersebut dapat terlihat melalui salah satu individu yang menguasai lahan. Masalah tersebut telah membawa bentrok fisik karena masing-masing pihak tetap mempertahankan lahan yang dianggap sebagai bagian dari lahan milik individu. Hasil identifikasi tipologi menunjukkan bahwa terlihat konflik meningkat yang disebabkan oleh perebutan kepemilikan serta terjadi klaim yang mengarah pada kontak fisik diantaranya.

## **Komunikasi Penyelesaian Konflik Lahan**

Komunikasi dalam penelitian ini mengurai keterlibatan pemangku kepentingan *stakeholder* dalam penyelesaian konflik lahan. Peran pemangku kepentingan dalam proses komunikasi, lebih ditekankan pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lahan. Agenda penyelesaian konflik lahan dibahas apabila muncul permohonan maupun tuntutan diantara berbagai aktor. Untuk mendapatkan hasil dalam menyelesaikan konflik, pendekatan kolaborasi dan *win win solution* sangatlah diharapkan. Dengan demikian pendekatan yang ditempuh oleh pemangku kepentingan menggunakan proses penyadaran diantara kedua belah pihak. Penyelesaian konflik lahan dilakukan melalui proses mediasi maupun cara-cara pendekatan lainnya. Hal ini merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan sesuai apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan.

Praktek penyelesaian konflik antara pemangku kepentingan menunjukkan bahwa sejauh mana konflik dapat diredam sehingga tidak meledak menjadi konflik kekerasan maupun terbuka. Meskipun sempat muncul ketegangan diantara berbagai pihak pasca terjadi konflik, namun selalu bisa diatasi dengan cara meminta agar para pihak yang berkonflik tidak saling melakukan klaim maupun tindakan kekerasan di areal lahan, tetapi lebih pada proses penyelesaian secara mediasi dan dialog dll. Selain itu dapat didiskusikan kemungkinan untuk mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka. Cara yang ditempuh oleh pemangku kepentingan dilakukan melalui dialog antara aktor untuk meningkatkan kepedulian serta komitmen dalam membangun kesepahaman diantara aktor.

Penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh pemangku kepentingan, menggunakan mediasi dan pendekatan lainnya tanpa ada keterlibatan pihak lain, dimana untuk mencari klarifikasi tentang konflik lahan antara aktor, sekaligus menggunakan cara-cara dalam menyepakati permasalahan dengan jalan damai. Menurut Su *et al.* (2009), saluran komunikasi dibangun untuk meningkatkan hubungan lebih intens diantara berbagai pihak. Selanjutnya, untuk mencari penyelesaian terkait konflik yang berkembang di masyarakat, ada beberapa alternatif yang dipilih oleh mediator dalam mempertemukan kedua belah pihak, diantaranya yakni: (1) melakukan pertemuan secara terpisah dengan pihak-pihak yang

berkonflik untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan sebab-sebab terjadinya konflik, (2) komitmen untuk mematuhi aturan main yang disepakati dalam pertemuan, (3) masing-masing pihak secara bergiliran mengungkapkan cerita mereka, termasuk pemahaman tentang konflik yang mereka alami. (4) mediator mengatur proses dan waktu bagi setiap pihak sesuai dengan aturan yang telah disepakati (5) mediator meringkas hal-hal yang penting untuk mengecek akurasi para pembicara dan memastikan bahwa pihak lainya mendengarkan pendapat yang disampaikan.

Pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian konflik yakni pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya, dimana sangat bertanggung jawab atas berjalanya proses komunikasi secara dialogis dan melibatkan berbagai pihak berdasarkan tingkat kepentingan serta pengaruh. Proses komunikasi yang dijalani pemangku kepentingan mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) mengajak setiap pihak untuk melakukan pertukaran pendapat tentang kekhawatiran mengenai isu-isu konflik yang menimbulkan perbedaan pendapat (2) memintai setiap pihak untuk menyarankan pilihan dalam mengatasi perbedaan pandangan diantara kedua belah pihak (3) mempertahankan tingkat kerahasiaan sesuai dengan keinginan setiap aktor yang berkonflik (4) mengungkapkan pandangan lawan dengan cukup.

## KESIMPULAN

Konflik lahan di Desa Rohomoni dilakukan dengan tujuan untuk mendamaikan aktor-aktor yang berkonflik atas batas kepemilikan lahan tidak jelas dan surat kepemilikan lahan tidak jelas sebagai sumber utama konflik berbasis kepentingan. Dalam kaitanya dengan konflik dibutuhkan adanya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di Desa Rohomoni, baik tokoh pemuka adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah desa dan camat setempat untuk menyelesaikan konflik dengan cara mediasi dan dialog.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo S dan Mardiana R. 2012. Pengelolaan Kolaboratif Hutan Produksi Berbasis Masyarakat: Kasus Pengelolaan Hutan Negara di Wonosobo, Jawa Tengah. Di dalam Social Forestry di Indonesia: *Kolaborasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan.
- Fisher 2001. Mengelola konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak. Gitanyali. Indonesia: SMK Grafika Desa Putra.
- Lutfi A N, Razif, Fauzi M. 2010. Kronik Agraria Indonesia (Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor). Yogyakarta (ID): STPN Press bekerjasama dengan Sayogyo Institute dan Institute Sejarah Sosial Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munif, Akh. 2011. Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Rakyat Atas Tanah dalam Pembangunan (Kajian Atas Pepres No. 65 Ta-hun 2006). Jurnal Yustitia.11 (1) Pamekasan: Unira;
- Ruwiastuti MR. 2000. “*Sesat Pikir*” Politik Hukum Agraria (*Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-hak Adat*). Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Schlager E and Ostrom E. 1992. Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis. *Land Economics*. 68(3): 249-262.
- Shohibuddin M dan Salim MN (Peny). 2012. Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006–2007. Di dalam: Bunga Rampai Perdebatan. Yogyakarta (ID): Sains dan STPN Press.
- Steven A. Beebe, John T. Masterson (1993) *Communication In Small Groups. Principle and practices. Eleventh Edition*.

- Su C, Yang Z, Zhuang G, Zhou N, Dou W. 2009. Interpersonal influence as an alternative channel communication behavior in emerging markets: *The case of China. J Int Bus Stud.* 40(4):668-689.
- Sulastriono. 2014. "Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pranata Adat." *Jurnal Media Hukum* 21(2).
- Tjondronegoro S. MP. 1999. *Sosiologi Agraria (Kumpulan Tulisan Terpilih)*. Bandung (ID): AKATIGA.
- Wiradi G. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta (ID): Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar.